

L P P D

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Adi Sucipto No. 50 Telp. (0561) 762622, FAX. (0561) 769262



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai bahan pertanggung jawaban Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai masukan dalam pembuatan LPPD Gubernur, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat membuat dan menyampaikan Bahan LPPD dengan materi sesuai tupoksi kepada Gubernur.

Laporan ini memuat tentang program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pelaksanaan Urusan Desentralisasi, Dibuat sesuai sistematika penyusunan LPPD sebagaimana diatur dalam PP No 13 Tahun 2019 dan Surat Gubernur Kalimantan Barat No 120/0035/PEM-B tanggal 7 Januari 2020.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi masukan bagi yang berkepentingan serta memberikan daya guna untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur sebagai upaya mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat pada khususnya dan Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya.

Pontianak, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Gambaran Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan, dan Informasi Data Pegawai	1
b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah	11
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	17
a. Permasalahan Strategis Perangkat Daerah	17
b. Program Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD	17
c. Kegiatan perangkat daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	18
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	21
2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	21
2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	33
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	33
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja	34
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	35
d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	37
e. Analisis Program dan Kegiatan	38

BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN...	40
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	41
BAB V	PENUTUP	49



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- **Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dan perda nomor 5 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan OPD. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;



- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Susunan organisasi Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Bidang pertanahan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Berdasarkan susunan organisasi Dinas perumahan dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 115 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

• **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina,



mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penetapan program kerja di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, pengelolaan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan



pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset;
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, umum dan aparatur, dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas;
- e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **BIDANG PERUMAHAN**

Bidang perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta bertanggung jawab



memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perumahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Perumahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan perumahan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitas permukiman;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- e. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

• **BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman



serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang kawasan permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
- e. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kawasan permukiman;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **BIDANG PERTANAHAN**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di



bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


• **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan.

• **Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat digambarkan dalam bagan berikut ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

• **Informasi Data Pegawai**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh 64 orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :



Tabel I.1

1. Data PNS di Lingkungan DPRKP Provinsi Kalbar

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2021 (DESEMBER 2021)
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1
A. Sekretaris	1	1
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan	1	1
a. Bendahara	1	2
b. Pengelola Keuangan	2	1
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	4
d. Verifikator Keuangan	1	1
e. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset	1	1
a. Analis Jabatan	1	1
b. Pengelola Barang	4	4
c. Analis Kepegawaian Muda	1	0
d. Arsiparis Ahli Pertama	1	0
e. Arsiparis Terampil	1	1
f. Pengadministrasi Umum	3	3
g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0
B. Kabid Perumahan	1	1
1. Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan	1	1
a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2	1
b. Analis Perumahan	1	1
c. Pengolah Data	1	0
2. Kasi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	1	1
a. Analis Perumahan	3	2
b. Pengelola Keuangan	1	1
c. Pengolah data	1	1
3. Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1	1
a. Analis Perumahan	2	1
b. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	1	1
c. Pengolah Data	1	1
C. Kabid Kawasan Permukiman	1	1
1. Kasi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman	1	1
a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	1	1
b. Analis Perumahan	3	3
c. Pengolah Data	1	1
2. Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman	1	1



a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	7	7
b. Analis Perumahan	3	3
3. Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	1	1
a. Analis penataan Kawasan	2	0
b. Pengolah Data	3	3
D. Kabid Pertanahan	1	1
1. Kasi Pengadaan Tanah	1	1
a. Analis Pengembangan Wilayah	2	0
b. Pengolah Data	1	1
2. Kasi Penyelesaian Sengketa	2	1
a. Analis Pengembangan Wilayah	2	1
b. Pengolah Data	1	0
3. Kasi Tanah Ulayat	1	1
a. Analis Pengembangan Wilayah	2	2
b. Pengolah Data	1	0
Jumlah	81	64

Sumber Data DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2021

2. Jumlah PPT/Kontrak Sesuai klasifikasi pekerjaan;

Tabel I.2

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak
di Lingkungan DPRKP Provinsi Kalbar

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Satuan Pengamanan	1	-	1
2.	Operator Komputer	-	-	-
3.	Adm. Umum	3	8	11
4.			
JUMLAH		4	8	12

Sumber Data DPRKP Provinsi Kalbar Tahun 2021





b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

Tabel. 1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan DPRKP Prov Kalbar Tahun Anggaran 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6,531,374,804.00	5,471,372,022.00	1,060,002,782.00	83.77
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,795,800.00	55,100,000.00	26,695,800.00	67.36
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68,476,000.00	43,570,000.00	24,906,000.00	63.63
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,299,800.00	2,710,000.00	589,800.00	82.13
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,025,000.00	7,025,000.00	0.00	100.00
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,995,000.00	1,795,000.00	1,200,000.00	59.93
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,512,518,148.00	3,875,287,228.00	637,230,920.00	85.88
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,896,737,948.00	3,400,541,616.00	496,196,332.00	87.27



1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	528,860,200.00	404,842,512.00	124,017,688.00	76.55
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	72,210,000.00	58,018,100.00	14,191,900.00	80.35
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4,025,000.00	3,000,000.00	1,025,000.00	74.53
1.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,525,000.00	2,525,000.00	0.00	100.00
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4,025,000.00	2,225,000.00	1,800,000.00	55.28
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,135,000.00	4,135,000.00	0.00	100.00
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273,893,175.00	126,845,500.00	147,047,675.00	46.31
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	118,180,875.00	113,395,500.00	4,785,375.00	95.95
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,828,300.00	4,800,000.00	44,028,300.00	9.83
1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	106,884,000.00	8,650,000.00	98,234,000.00	8.09
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231,704,250.00	133,732,200.00	97,972,050.00	57.72
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,350.00	0.00	11,350.00	0.00
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13,861,800.00	13,750,000.00	111,800.00	99.19
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,303,900.00	12,303,900.00	0.00	100.00



1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,442,700.00	36,428,000.00	14,700.00	99.96
1.04.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42,710,800.00	22,424,200.00	20,286,600.00	52.50
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan bacaab dan peraturan perundang-undangan	9,360,000.00	5,280,000.00	4,080,000.00	56.41
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan tamu	16,020,000.00	15,900,000.00	120,000.00	99.25
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,993,700.00	27,646,100.00	73,347,600.00	27.37
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284,174,895.00	279,370,500.00	4,804,395.00	98.31
1.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	284,174,895.00	279,370,500.00	4,804,395.00	98.31
1.04.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	305,573,936.00	213,237,394.00	92,336,542.00	69.78
1.04.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1,214,450.00	0.00	1,214,450.00	0.00
1.04.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	191,294,486.00	100,172,394.00	91,122,092.00	52.37
1.04.01.1.08.04	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	113,065,000.00	113,065,000.00	0.00	100.00
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	841,714,600.00	787,799,200.00	53,915,400.00	93.59
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126,734,000.00	88,356,000.00	38,378,000.00	69.72
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,243,000.00	35,453,200.00	9,789,800.00	78.36



1.04.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	195,680,000.00	193,980,000.00	1,700,000.00	99.13
1.04.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50,000,000.00	49,599,000.00	401,000.00	99.20
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	293,390,000.00	291,540,000.00	1,850,000.00	99.37
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	130,667,600.00	128,871,000.00	1,796,600.00	98.63
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,601,045,189.00	991,010,760.00	610,034,429.00	61.90
1.04.02.1.01	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	205,970,180.00	159,921,000.00	46,049,180.00	77.64
1.04.02.1.01.01	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi	156,400,000.00	126,595,000.00	29,805,000.00	80.94
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	25,874,125.00	12,526,000.00	13,348,125.00	48.41
1.04.02.1.01.06	pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	23,696,055.00	20,800,000.00	2,896,055.00	87.78
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	47,722,054.00	39,341,100.00	8,380,954.00	82.44
1.04.02.1.02.01	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	47,722,054.00	39,341,100.00	8,380,954.00	82.44



1.04.02.1.03	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi	1,347,352,955.00	791,748,660.00	555,604,295.00	58.76
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	803,890,955.00	252,794,660.00	551,096,295.00	31.45
1.04.02.1.03.05	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi	543,462,000.00	538,954,000.00	4,508,000.00	99.17
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7,221,205,898.00	6,936,889,550.00	284,316,348.00	96.06
1.04.03.1.01	Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.03.1.01.08	Penyusunan / review/legalisasi kebijakan bidang PKP	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04.03.1.02	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	7,126,205,898.00	6,936,889,550.00	189,316,348.00	97.34
1.04.03.1.02.01	Penyusunan rencana tapak (site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	834,210,386.00	807,658,600.00	26,551,786.00	96.82
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	626,913,084.00	622,809,600.00	4,103,484.00	99.35



1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima belas) ha	5,665,082,428.00	5,506,421,350.00	158,661,078.00	97.20
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	298,131,309,795.00	285,870,322,456.00	12,260,987,339.00	95.89
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	298,131,309,795.00	285,870,322,456.00	12,260,987,339.00	95.89
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	103,020,300.00	101,958,000.00	1,062,300.00	98.97
1.04.05.1.01.02	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	298,028,289,495.00	285,768,364,456.00	12,259,925,039.00	95.89
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	97,656,819.00	80,231,600.00	17,425,219.00	82.16
2.10.03.1.01	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi	97,656,819.00	80,231,600.00	17,425,219.00	82.16
2.10.03.1.01.01	pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	97,656,819.00	80,231,600.00	17,425,219.00	82.16
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	30,046,536.00	30,039,325.00	7,211.00	99.98
2.10.04.1.01	Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	30,046,536.00	30,039,325.00	7,211.00	99.98
2.10.04.1.01.02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi	30,046,536.00	30,039,325.00	7,211.00	99.98
TOTAL		313,612,639,041.00	299,379,865,713.00	14,232,773,328.00	95.46





1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Starategis Perangkat Daerah

beberapa hal yang merupakan permasalahan sebagai berikut:

1. Terkait dalam penerapan SPM Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa kendala yaitu sebagai berikut:
 - a. Anggaran untuk menunjang Sub Kegiatan Penerapan SPM masih minim terutama di Kabupaten/Kota.
 - b. Kekurangan tenaga/Personil baik di Kab/Kota maupun Provinsi
 - c. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baik di Kabupaten/Kota dan Provinsi belum memahami secara maksimal tentang penerapan SPM.
 - d. Lokasi Rumah yang terkena bencana dan atau RTLH yang jauh dan medan yang sulit ditempuh sehingga menghambat penyaluran pemenuhan SPM.
 - e. Kurangnya Pemahaman Aparat Kecamatan/Desa terkait pemberian Bantuan untuk rumah Korban bencana dan atau RTLH sebagaimana aturan dalam penerapan SPM.
2. Masih Terbatasnya anggaran yang tersedia dengan pemenuhan kebutuhan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah;
3. Monitoring dan evaluasi masih minim untuk menghasilkan data capaian SPM tiap tahun;

b. Program Perangkat Daerah Berdasarkan RPJMD

Dalam menyusun perencanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), adapun Program Perangkat Daerah berdasarkan RPJMD yaitu :

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Kawasan Permukiman



- c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- d. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- e. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

c. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang baik adalah suatu program dan kegiatan yang direncanakan secara baik dalam rencana menengah maupun rencana kerja Perangkat Daerah. Berikut program dan kegiatan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021, yang dapat dilihat pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021, yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan Bahan bacaab dan peraturan perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
- a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi
 - Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani



- pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
 - b. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat / sukarelawan tanggap bencana
 - c. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
 - Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi Korban bencana atau relokasi program provinsi
3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- a. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - Penyusunan rencana tapak (site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/pemugaran permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - Perbaikan Rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
 - Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima belas) ha
4. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman
5. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- a. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi
 - pemberitahuan, pendataan awal lokasi, konsultasi publik rencana pembangunan dan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
- b. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
 - Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Rakyat

1. IKK outcome : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$ $= \frac{23 \text{ Unit Rumah yang ditangani}}{23 \text{ Unit Rumah yang akan ditangani}} \times 100$ $= 100\%$	terjadi bencana tugas Kab/Kota yang dibantu oleh Provinsi
	2)	Jumlah rumah yang terkena Bencana Alam	23 unit	



IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena Bencana Alam	Kab. Mempawah : 13 RT, 13 KK, 58 Jiwa Kab. Sambas : 2 RT, 2 KK, 11 Jiwa Kab. Sintang : 8 RT, 8 KK, 21 Jiwa	
	4) Jumlah unit rumah Korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	23 Unit	
	5) Jumlah Unit Korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 Unit	
	6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai rencana aksi	0 Unit	
	7) Jumlah unit dan Lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0 unit	



IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	8)	jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	23 KK	
	9)	Jumlah luasan dan Lokasi Pencadangan Lahan	Tidak ada	



2. IKK Outcome : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
<p>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</p>	<p>1)</p>	<p>Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</p>	<p><i>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah</i></p> $= \frac{25 \text{ Unit Rumah}}{25 \text{ Unit Rumah}} \times 100$ $= 100\%$	<p>1. Perbaikan RTLH dalam Kawasan Kumuh 10-15 Ha sebanyak 25 Unit 2. Tahun 2019 pada Kab. Kayong Utara ada 25 unit Rumah yang dibangun (Rumah Khusus) bagi Korban bencana alam sehingga dilakukan relokasi dan oleh Kabupaten Kayong Utara dan dibangun Rumah Khusus Nelayan yang dibangun menggunakan APBN kementerian PUPR, sedangkan untuk Prasarana, sarana dan Utilitas Umumnya dibangun menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa Jalan Lingkungan, Saluran Drainase</p>



	2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	tidak ada	<p>1. Perbaikan RTLH dalam Kawasan Kumuh 10-15 Ha sebanyak 25 Unit</p> <p>2. Tahun 2019 pada Kab. Kayong Utara ada 25 unit Rumah yang dibangun (Rumah Khusus) bagi Korban bencana alam sehingga dilakukan relokasi dan oleh Kabupaten Kayong Utara dan dibangun Rumah Khusus Nelayan yang dibangun menggunakan APBN kementerian PUPR, sedangkan untuk Prasarana, sarana dan Utilitas Umumnya dibangun menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa Jalan Lingkungan, Saluran Drainase</p>
	3)	Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM	25 Unit RTLH pada Kawasan Kumuh 10-15 Ha	<p>1. Perbaikan RTLH dalam Kawasan Kumuh 10-15 Ha sebanyak 25 Unit</p> <p>2. Tahun 2019 pada Kab. Kayong Utara ada 25 unit Rumah yang dibangun (Rumah Khusus) bagi Korban bencana alam sehingga dilakukan relokasi dan oleh Kabupaten Kayong Utara dan dibangun Rumah Khusus Nelayan yang dibangun menggunakan APBN kementerian PUPR, sedangkan untuk Prasarana,</p>



				sarana dan Utilitas Umumnya dibangun menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa Jalan Lingkungan, Saluran Drainase
	4)	Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan Pemenuhan SPM	tidak ada	1. Perbaiki RTLH dalam Kawasan Kumuh 10-15 Ha sebanyak 25 Unit 2. Tahun 2019 pada Kab. Kayong Utara ada 25 unit Rumah yang dibangun (Rumah Khusus) bagi Korban bencana alam sehingga dilakukan relokasi dan oleh Kabupaten Kayong Utara dan dibangun Rumah Khusus Nelayan yang dibangun menggunakan APBN kementerian PUPR, sedangkan untuk Prasarana, sarana dan Utilitas Umumnya dibangun menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yaitu berupa Jalan Lingkungan, Saluran Drainase



3. IKK Outcome : Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 -15 Ha yang ditangani

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Luas (Ha) Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	1)	Jumlah Luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh 10 - 15 Ha	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani} \times 100\%}{\text{Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha}}$ $= \frac{23.28 \text{ ha}}{343.51 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 6.78 \%$	
	2)	Jumlah Unit Peningkatan RTLH	$\frac{\text{Jumlah Unit yang tangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Unit yang mengusulkan}}$ $= \frac{25 \text{ Unit} \times 100\%}{25 \text{ Unit}}$ $= 100 \%$	Capkala (Bengkayang), Sungai Ayak (Sekadau), Mungguk (Sekadau)



IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah Luasan (Ha) Penanganan Infrastruktur	$\frac{\text{Luas Penanganan Infrastruktur Kawasan Kumuh } 10 - 15 \text{ Ha} \times 100\%}{\text{Luas Kawasan Kumuh } 10 - 15 \text{ Ha}}$ $= \frac{73.93 \text{ ha}}{343.51 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 21,52 \%$	Roban (Singkawang), Rasau Jaya (KKR), Jungkat (Mempawah), Sungai Raya (bengkayang), Jungkat (Mempawah), Kartiasa (sambas) Bansir Laut (Pontianak).

1. IKK OUTCOME : PERSENTASE LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah Luasan Permukiman yang terfasilitasi	$\frac{\text{Total Luasan Penanganan Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU 2021 (Ha)} \times 100\%}{\text{Total Luasan Kawasan Permukiman (Ha)}}$	



IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	2)	Jumlah Pengembang yang terferifikasi		Belum terdata (belum ada Kegiatan TA 2021)
	3)	Jumlah Pengembang yang Teregestrasi		
	4)	jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		



2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan

1. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanah	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan}}$ $= \frac{\text{luas tanah sesuai peruntukan}}{\text{luas total tanah}} \times 100\%$ $= \frac{263 \text{ ha}}{263 \text{ ha}} \times 100\%$ $= 100 \%$	SK Penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Bandar Udara Kota Singkawang



IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	2) Jumlah Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah terdaftar}} \times 100\%$	Nihil
	3) SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{Jumlah surat penolakan permohonan Izin Lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Nihil
	4) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$	Nihil

2. IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	5) persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$	Nihil



3. IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
	6) tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas kab/kota}}{\text{Luas Izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	Nihil



2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
			2021
I	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi	100%
1		Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi yang direhab atau dibantu beserta PSU nya / Jumlah rumah korban bencana atau terkena relokasi beserta PSU nya x 100%	100%

Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
			2021
II	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 kawasan
1		Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota



Tabel 2.3

Tabel Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada tahun
			2021
III	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %
1		Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	capaian
I	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi	100%	100%	100%



Tabel 2.5

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	capaian
II	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	4 kawasan	6 kawasan	150 %
1		Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	6 kabupaten/kota	600%

Tabel 2.6

Tabel Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

No	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target	Realisasi	capaian
III	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	100 %
1		Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tujuan RPJMD :

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta perbatasan”

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



Tabel 2.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021
				Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program Pemda Provinsi		-	100%	100%

Tabel 2.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021
				Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
II.	Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi	Jumlah pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi		-	6 kawasan	4 kawasan
		Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi		-	6 kab/kota	4 kab/kota



Tabel 2.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target 2021
				Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
III.	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan		-	100 %	100 %
		Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan		-	100 %	100 %

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia, persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 299.379.865.713 sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 313.612.639.041 Dengan rumus efisien, diperoleh persentase efisiensi biaya level program adalah 4,54%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2021 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan , seperti pada kegiatan Penyusunan Ketetapan Kinerja



Persentase efisiensi mencapai 100 %, Evaluasi dan Penyerapan Anggaran Persentase efisiensi mencapai 100 %,

Upaya efisiensi sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

e. Analisis Program dan Kegiatan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 Program. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.531.374.804,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 5.471.372.022,00 dengan realisasi fisik 83,77% dan realisasi keuangan 83,77% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.601.045.189,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 991.010.760,00 dengan realisasi fisik 66,29% dan realisasi keuangan 61,90% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.221.205.898,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 6.936.889.550,00 dengan realisasi fisik 96,06% dan realisasi keuangan 96,06% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 298.131.309.795,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 285.870.322.456,00,00 dengan realisasi fisik 97,50% dan



realisasi keuangan 95,89% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.656.819,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 80.231.600,00 dengan realisasi fisik 82,16% dan realisasi keuangan 82,16% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.046.536,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp 30.039.325,00 dengan realisasi fisik 99,98% dan realisasi keuangan 99,98% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

---TIDAK ADA---

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

---TIDAK ADA---



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan. SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan. Pemerintah Pusat (Kementerian/LPKN) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Peraturan lain yang terkait langsung dengan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban untuk



menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan pendoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pendoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Berkenan dengan Hal tersebut, konsepsi SPM telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan SPM di Daerah bukan lagi target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintah sehari-hari (Standar Operasional Prosedur/SOP), melainkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, jenis Pelayanan bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun di prioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintah Wajib yang terkait pelayanan dasar.
3. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM adalah :
 - a. SPM Pendidikan
 - b. SPM Kesehatan
 - c. SPM Pekerjaan Umum
 - d. SPM Perumahan Rakyat
 - e. SPM Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan
 - f. SPM Sosial
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Hidup Provinsi Kalimantan Barat mengampu SPM Pekerjaan Umum dan SPM Perumahan Rakyat. Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan jenis dan mutu pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara



Indonesia. Dalam penerapan SPM tersebut didasarkan pada prinsip sebagai berikut : kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketetapan sasaran. Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan tahapan :

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- 3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk meningkatkan kehidupan yang layak bermartabat dan terjangkau antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

A. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Bidang Perumahan

i. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dengan ketentuan :



- 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat Penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administratif kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
- 1) Pengembangan kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 ha; dan /atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

ii. Pengukuran Indikator Dan Nilai SPM

Untuk mengukur ketercapaian target pelayanan dasar tersebut di atas, sesuai dengan peraturan teknis standar pelayanan minimal maka ditetapkan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Cakupan ketersediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk mengukur realisasi capaian penerapan SPM berdasarkan 2 (dua) indikator tersebut, instrumen (rumus) yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk indikator Cakupan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Unit rumah korban bencana Provinsi yang ditangani pada tahun 2021}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana Provinsi yang akan ditangani pada tahun 2021}} \times 100\%$$



- b. Untuk indikator Cakupan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi :

Rumah tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau bangunan + Rumah tangga Penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan Rumah Layak huni

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Total Rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima}}{\text{Rumah tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah dan/atau bangunan + Rumah tangga Penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan Rumah Layak huni}} \times 100\%$$

b. Bidang Kawasan Permukiman

i. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam rangka memberikan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib diterima masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat harus menerapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 yaitu:

1. Perencanaan penyediaan PSU Permukiman
2. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman
3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman

ii. Pengukuran Indikator Dan Nilai SPM

Untuk mengukur ketercapaian target pelayanan dasar tersebut di atas, sesuai dengan peraturan teknis standar pelayanan minimal yaitu

“Jumlah pengurangan kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi”



Untuk mengukur realisasi capaian penerapan SPM indikator tersebut, instrumen (rumus) yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 adalah sebagai berikut:

$$1. \text{ Capaian SPM} = \frac{\text{Luasan Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani}}{\text{Luasan Kawasan Kumuh 10-15 Ha}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Capaian SPM} = \frac{\text{Total Luasan Penanganan Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU (Ha) tahun 2021}}{\text{Total Luasan Kawasan Permukiman (Ha)}} \times 100\%$$

B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Bidang Perumahan

Hasil Identifikasi dan hasil koordinasi bersama kabupaten/kota pada tahun 2020 terdapat beberapa kab/kota yang wilayahnya saat ini terkena musibah bencana alam gelombang air pasang yang disertai curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir dan cukup banyak rumah dan bangunan warga rusak/roboh yang dapat ditanggulangi oleh kabupaten/kota, sehingga baik SPM layanan 1 (satu) dan layanan 2 (dua) adalah Tidak terjadi Tugas Provinsi sehingga kondisi saat ini 100 % dan ditampilkan pada table berikut :



Tabel 4. 1

Jenis Layanan dan Capaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2021

Jenis Layanan SPM Bidang Perumahan		Capaian	Keterangan
Layanan 1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	100 %	Tidak terjadi bencana tugas Provinsi
Layanan 2	Cakupan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	Tidak terjadi relokasi program Pemerintah tugas Provinsi

2. Bidang Kawasan Permukiman

Dari hasil identifikasi jenis layanan dan capaian SPM terdapat 1 (satu) jenis layanan dan 2 (dua) Indikator. Berikut pencapaian standar pelayanan minimal pada Bidang Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2

Jenis Layanan dan Capaian SPM Bidang Kawasan Permukiman Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian
		INDIKATOR	NILAI		
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	6,78 %	2021



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		INDIKATOR	NILAI	
	Permukiman Perdesaan Sesuai dengan indeks desa membangun	2	Persentase luasan penanganan kawasan permukiman yang terfasilitasi PSU (Ha)	3,04 % 2021



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 ini berisi informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penerapan dan pencapaian SPM. Hasil yang dicapai atas pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang. Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Masih belum dipahaminya baik oleh pelaksana dalam hal ini aparaturnya terhadap indikator dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan dan masih terbatasnya kompetensi pegawai dalam menyiapkan *database/baseline* menyebabkan indikator-indikator yang sebenarnya telah terlaksana mejadi tidak terdokumentasi sehingga disarankan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian teknis dapat melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan konsultan terhadap Penerapan, Penyusunan Laporan dan Perhitungan Pembiayaan (e-costing).
2. Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk menerapkan SPM melalui pengintegrasian indikator SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Akan tetapi penerapan SPM ini belum sepenuhnya menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan penganggaran oleh TAPD. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman yang sama dari Tim Anggaran Pemda Terdapat urgensi penerapan SPM di daerah, khususnya penganggaran SPM.
3. Perlunya monitoring secara berkala oleh Kementerian karena fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.



4. Perlunya membuat sistem informasi SPM sehingga mempercepat dalam penyusunan pencapaian laporan SPM. Namun hal ini memerlukan dukungan penuh dari pusat dengan lebih intensif memberikan sosialisasi, bimtek, dan SDM untuk membentuk sistem informasi SPM.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.

Pontianak, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman



Hendina Bachtiar, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP: 19691213 199403 1 005